

Analisa Faktor-faktor CAMEL Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Khususnya Bank Perkreditan Rakyat

Oleh : Lis Sintha, SE, MM

Dosen Universitas Suryadarma, Akademi Perbankan YUKI

Abstrac

UMKM sector resilience against the economic crisis that hit the Republic of Indonesia in 1998 proved that the UMKM sector was less affected by the crisis. It is due to the UMKM sector engaged in almost all sectors such as trade, services, households and others, and can not be denied that UMKM is the economy foundation of a developing country. In this time we can see UMKM development also demands the development of BPR that has the image of fund provider bank for UMKM.

With high market demand and a growing number of competitors automatically makes the level of competition becomes more intense especially among rural banks and other non-bank financial institutions, in a super tight competition as well as in a state of high profit oriented rural banks must have sufficient capital, maintaining asset quality well, managed and operated by the precautionary principle, generate enough profit to sustain their business, and to maintain liquidity in order to meet its obligations at all times. In addition, the RB must always meet the various regulations and rules that have been set, which is basically a variety of provisions that refer to the principles of prudence in banking.

Assessment of the soundness of banks in Indonesia implemented by Bank Indonesia is largely based on the method of CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liabilities). These five factors are the factors that determine or describe the condition of a bank. If a bank is experiencing problems in one factor or more, the bank is certainly going to have a trouble.

Keywords: *Capital, Asset Quality, Management, Earning, and Liabilities*

Latar Belakang

Semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 hampir semua Bank gencar menggarap sektor Usaha Menengah Mikro dan Kecil (UMKM). Karena telah diakui dan dapat diterima bersama bahwa sektor inilah yang paling tahan terhadap badai krisis ekonomi yang sempat menggoncang perekonomian nasional dengan menelan "korban" dari berbagai kalangan baik sektor perbankan, perdagangan, jasa, tidak terkecuali para Birokrat selaku pemegang kebijakan. Khususnya dalam Industri Perbankan sendiri dimana saat itu merupakan titik yang sangat memukul perbankan Indonesia, pada saat itu Industri Perbankan di Indonesia kehilangan kepercayaan publik, hal mana dibuktikan dengan terjadinya femona "Rush", hingga menyebabkan banyak Bank yang dilikuidasi.

Namun dari krisis yang sedemikian hebat itu justru sektor UMKM dapat bertahan, bahkan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini disebabkan antara lain karena UMKM bergerak di hampir semua sektor ekonomi. Pertanian, perdagangan eceran, industri rumah tangga,

jasa-jasa, simpan pinjam kelompok dan sebagainya, semua berjalan biasa dengan kata lain tidak terlalu terpengaruh oleh krisis pada saat itu. Populasinya juga bersifat masal dan tersebar sehingga dapat menjadi penyedia barang dan jasa yang terjangkau bagi konsumen bawah karena jaringan distribusinya luas. Dari sisi pembiayaan, modal UMKM biasanya relatif kecil sehingga penyaluran kredit UMKM dapat lebih merata, yang sekaligus menjadi strategi dari penyebaran resiko kredit.

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut "yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak

dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan tidak terlepas antara Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sementara itu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sendiri adalah Bank yang mempunyai konsentrasi kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk target penyaluran dananya, dengan kata lain tanpa adanya usaha mikro maka tidak akan pernah ada BPR, daya tahan usaha mikro terhadap badai krisis ekonomi seperti apapun secara tidak langsung memberikan kepastian bagi kelangsungan BPR untuk dapat bertahan memegang teguh konsistensinya dalam pembiayaan UMKM, namun kehadiran BPR tentu tidak "sendiri" dalam melaksanakan misi mulia seperti dimaksud dalam Undang Undang tersebut diatas, banyak lembaga keuangan Bank dan non Bank yang melirik sektor UMKM sebagai lahan untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri.

Adalah Bank-Bank umum dan lembaga keuangan non bank lainnya yang menjadi rival utama bagi BPR, mereka melihat bahwa pertumbuhan UMKM dapat dijadikan lahan memperoleh keuntungan dengan menyebar sebagian sumber-sumber dananya melalui kredit ke sektor UMKM.

Sementara itu Bank umum memang jelas mempunyai keunggulan-keunggulan dari BPR seperti teknologi, sumber dana yang melimpah, networking secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, delivery channel yang luas dan sebagainya, tetapi BPR juga punya keunggulan hubungan personal yang kuat dengan nasabahnya, BPR mampu memberikan pelayanan yang prima karena pelayanan yang dilakukan BPR adalah face to face dan menggunakan pendekatan sosial budaya (*socio cultural approach*) yang dinilai lebih tepat bagi UMKM.

BPR juga mampu menyesuaikan kondisi, adat istiadat, budaya dan prikehidupan masyarakat sekitarnya. BPR dapat memberi lebih dari yang diharapkan debitur, karena umumnya UMKM tidak sekedar membutuhkan modal tetapi juga bimbingan, petunjuk, konsultan, teman diskusi yang tidak semuanya dapat dilayani oleh Bank Umum. BPR umumnya bersedia

berbagi pengalaman dalam suasana keakraban dengan memberi sentuhan hangat kawan sejati serta pengenalan terhadap debitur. Hal ini berbeda dengan pelayanan Bank Umum pada UMKM yang dinilai terlalu kaku dan prosedural atau dengan kata lain UMKM lebih sering berhubungan dengan BPR daripada dengan bank umum atau lembaga keuangan non bank lainnya.

Namun dalam ketatnya persaingan yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya pada kenyataannya tidak sedikit Bank khususnya BPR seringkali mengesampingkan aturan-aturan / regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter terutama yang mempunyai relevansi dengan tingkat kesehatan.

Jika kembali melihat pada saat terjadi krisis perbankan di Indonesia yang lalu sebetulnya tidak semua bank dalam kondisi tidak sehat, tetapi karena terjadi rush dan mengalami kesulitan likuiditas, maka sejumlah bank yang sebenarnya sehat menjadi tidak sehat.

Sebuah ilustrasi apabila suatu BPR yang mengalami masalah likuiditas (meskipun BPR tersebut mempunyai modal yang cukup, mempunyai daya tahan laba yang baik dan cenderung meningkat, dikelola dengan manajemen yang baik, serta mempunyai kualitas aktiva produktif yang baik dan *non performing loan* yang rendah) maka apabila permasalahan likuiditas tersebut tidak segera dapat diatasi maka dapat dipastikan bank tersebut akan menjadi tidak sehat.

Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor CAMEL terhadap tingkat kesehatan bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

PERANAN BPR DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA


Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. UMKM merupakan dasar

penetapan strategi Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sehingga pembangunan akan terfokus pada pembiayaan UMKM. BPR diharapkan meningkatkan perannya dalam pembiayaan keuangan mikro serta ketahanannya.

Berikut ini adalah data yang dapat penulis sajikan mengenai perkembangan jumlah kantor BPR secara nasional berbanding jumlah kantor BPR pada Jabodetabekten selama 3 (tiga) tahun periode terakhir.

| Jumlah | Nasional | | | Jabodetabekten | | |
|---------------|----------|-------|-------|----------------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| BPR | 1.734 | 1.706 | 1.669 | 250 | 247 | 243 |
| KANTOR | 3.654 | 3.910 | 4.172 | 378 | 418 | 451 |


Kantor : KP, KC dan KK
 Sumber : Direktorat Kredit BPR dan UMKM



KINERJA BPR NASIONAL DAN SE-JABODETABEKTEN

| Rasio (%) | Tahun 2010 | | Tahun 2011 | |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | Nasional 2010 | Jabodetabekten 2010 | Nasional 2011 | Jabodetabekten 2011 |
| ROA | 3,16 | 2,15 | 3,32 | 2,98 |
| BOPO | 80,97 | 88,64 | 79,47 | 85,37 |
| LDR | 79,02 | 77,01 | 78,54 | 74,78 |
| NPL (Gross) | 6,12 | 9,15 | 5,22 | 7,62 |
| CAR | 30,01 | 35,67 | 28,68 | 35,14 |

Sumber : Direktorat Kredit BPR dan UMKM



TINGKAT KESEHATAN BPR

Dalam melakukan penilaian atas tingkat kesehatan bank pada dasarnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menilai faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Pada tahap awal penilaian tingkat kesehatan suatu bank dilakukan dengan melakukan kuantifikasi atas komponen dari masing-masing factor tersebut. Faktor dan komponen tersebut selanjutnya diberi suatu bobot sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan suatu bank.

Selanjutnya, penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan system kredit yang dinyatakan dalam nilai kredit antara 0 sampai 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit selanjutnya dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lain yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank.

Tahap selanjutnya mengevaluasi kembali dengan memperhatikan informasi dan aspek-aspek lain yang secara materiil seperti pelanggaran dan atau pelampauan terhadap ketentuan **BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**, pelanggaran

ketentuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (**KNOW YOUR CUSTOMER / KYC**), pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk BPR dan penggunaan data pribadi nasabah.

Tingkat kesehatan BPR dinilai dengan atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu BPR, yang meliputi aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas, (CAMEL) serta mempertimbangkan faktor-faktor yang lain yang dapat menurunkan dan atau menggugurkan tingkat kesehatan bank.

Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian tingkat kesehatan BPR menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen BPR, *window dressing*, praktek Bank dalam bank (*Bank in Bank*), kesulitan keuangan, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.


Pertimbangan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing faktor. Pada akhirnya, akan diperoleh suatu angka yang dapat menentukan predikat tingkat kesehatan bank, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat.

Bobot penilaian atas faktor2 CAMEL :

| No. | Faktor CAMEL | BPR |
|-----|---------------------------|-----|
| 1. | Permodalan | 30% |
| 2. | Kualitas Aktiva Produktif | 30% |
| 3. | Kualitas Manajemen | 20% |
| 4. | Rentabilitas | 10% |
| 5. | Likuiditas | 10% |


TINGKAT KESEHATAN BPR PERIODE DESEMBER 2011 NASIONAL DAN SEJABODETABEKTEN

Tingkat Kesehatan Bank pada akhir periode 2011



| PERIODE | NASIONAL | |
|--------------|----------|--------|
| | (%) | Jumlah |
| Sehat | 84,57 | 1409 |
| Cukup Sehat | 8,52 | 142 |
| Kurang Sehat | 4,63 | 77 |
| Tidak Sehat | 2,28 | 38 |
| JUMLAH | 100,00 | 1666 |

T
Sumber : Direktorat Kredit BPR dan UMKM



| PERIODE | JABODETABEKTEN | |
|--------------|----------------|--------|
| | (%) | Jumlah |
| Sehat | 71,19 | 173 |
| Cukup Sehat | 16,46 | 40 |
| Kurang Sehat | 9,47 | 23 |
| Tidak Sehat | 2,88 | 7 |
| JUMLAH | 100 | 243 |

Sumber : Direktorat BPR dan UMKM

PENGERertian RASIO CAMEL

Rasio CAMEL adalah rasio yang menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain yang terdapat dalam laporan keuangan suatu lembaga keuangan. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu lembaga keuangan pada tahun berjalan. CAMEL sendiri merupakan singkatan dari *capital*, *assets*, *management*, *earning* dan *liquidity*.

Dalam Kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia 1999) dinyatakan bahwa "CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap tingkat kesehatan lembaga keuangan. CAMEL merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang

dilakukan oleh pengawas bank. Sesuai dengan singkatannya, CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu: (1) modal, (2) aktiva (3) manajemen (4) pendapatan, dan (5) likuiditas".

FAKTOR FAKTOR CAMEL

Aspek penilaian rasio CAMEL terdiri dari poin-poin yang harus dinilai satu persatu dari setiap rasio untuk menilai tingkat kesehatan bank Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Jakarta tanggal 31 Mei 2004, menyebutkan aspek yang dinilai melalui rasio CAMEL adalah:

1. CAPITAL

Kekurangan modal merupakan hal yang harus diwaspadai mengingat fungsi modal yang sangat penting bagi sebuah BPR,

kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa BPR harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan.

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi BPR. Faktor *capital* atau permodalan digunakan untuk menilai sampai dimana BPR memenuhi permodalannya, khususnya untuk kecukupan penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah nilai total masing-masing bobot risiko tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100% (Sigit Triandaru,dkk 2000:28). Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal yang cukup.

Rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Indonesia menetapkan rasio KPMM adalah 8% .

2. ASSETS QUALITY

Dalam kondisi normal sebagian besar aktiva suatu BPR terdiri dari kredit dan aktiva lain yang dapat menghasilkan atau menjadi sumber pendapatan bagi BPR, sehingga jenis aktiva tersebut sering disebut sebagai aktiva produktif. Dengan kata lain, aktiva produktif adalah penanaman dana BPR dalam rupiah dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara.

Namun harus diakui bahwa aktiva produktif yang paling signifikan yang dimiliki oleh sebuah BPR sudah tentu adalah Kredit yang diberikan (*loan*) golongan aset yang

satu ini haruslah mendapat perhatian khusus oleh Bank, karna aktiva produktif tersebut sangat berisiko menjadi *Non Performing Loan (NPL)* statusnya, besar kecilnya tingkat rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank yaitu membandingkan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit kurang lancar, diragukan, dan kredit macet dengan keseluruhan total kredit yang diberikan pihak bank kecuali pinjaman kepada pihak bank lain. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai *nonperforming* pada saat pokok dan/atau bunga kredit tersebut tidak dapat ditagih sesuai dengan perjanjian kredit atau 90 hari sejak jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok dan/atau bunga kredit tersebut diragukan. Sehingga makin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba menurun. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif di dalam ketentuan perbankan di Indonesia didasarkan pada dua rasio yaitu:

- 1) Rasio Aktiva Produktif Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (KAP 1). Aktiva Produktif Diklasifikasikan menjadi Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Rumusnya adalah :

$$\text{KAP 1} = \frac{\text{Aktiva Produktif Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Penilaian rasio KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- o Untuk rasio sebesar 15,5 % atau lebih diberi nilai kredit 0 dan
- o Untuk setiap penurunan 0,15% mulai dari 15,49% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

- 2) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap AktivaProduktif yang diklasifikasikan (KAP 2). Rumusnya adalah :

$$\text{KAP 2} = \frac{\text{PPAP yang Dibentuk}}{\text{PPAP yang wajib Dibentuk}} \times 100\%$$

Penilaian rasio KAP untuk perhitungan PPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut untuk rasio 0 % diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1 % dari 0 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

3. MANAGEMENT

Manajemen atau pengelolaan suatu BPR akan menentukan sehat tidaknya suatu BPR tersebut. Mengingat hal itu, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah BPR mendapatkan perhatian yang besar dalam penilaian tingkat kesehatan suatu BPR dan diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatan BPR tersebut.

Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan BPR dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap BPR yang bersangkutan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempergunakan sekitar seratus kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu kelompok manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko.

Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi ke dalam sub kelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam sub kelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko hukum.

4. EARNING

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu BPR adalah kemampuan BPR tersebut untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila BPR selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. BPR yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau earning suatu BPR yaitu melihat kemampuan suatu BPR dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu :

- 1) Rasio Laba terhadap Total Assets (ROA / Earning 1).

$$\text{Earning 1} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Penilaian rasio earning 1 dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio 0 % atau negatif diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah dengan nilai maksimum 100.

- 2) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (Earning

$$\text{Earning 2} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. LIQUIDITY

Penilaian ini didasarkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban dalam bentuk tabungan, dan deposito. Pengukuran likuiditas adalah pengukuran yang sifatnya dilematis, karena di satu sisi usaha bank yang utama adalah memasarkan dan/atau memutar uang para nasabahnya untuk mendapatkan keuntungan.

Artinya bisnis perbankan harus memaksimalkan pemasaran uangnya dan sekecil mungkin mencegah uang yang tidak terpakai (*idlle money*). Di sisi lain, untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap para deposan dan debitur yang sewaktu-waktu menarik dananya dari bank, bank dituntut selalu dalam posisi siap membayar, yang artinya bank harus mempunyai cadangan uang yang cukup.

Semakin tinggi tingkat likuditas berarti semakin banyak uang yang menganggur, semakin banyak uang yang menganggur berarti pemasaran uang tidak maksimal dan akhirnya bank tidak bisa memaksimalkan keuntungannya.

Secara umum penetapan rasio likuditas yang baik adalah kurang dari 100% dengan kata lain harta lancar adalah sama dengan atau lebih dari utang lancarnya. Manfaat pengukuran likuditas bagi bank adalah

mempertinggi kepercayaan masyarakat dan pemerintah.

Penilaian rasio faktor likuiditas berpatokan pada *Loan Deposit Rasio* (LDR), dimana LDR diperoleh dengan cara membandingkan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dengan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Kredit yang diberikan dalam pengukuran LDR ini nilainya belum dikurangi dengan penyisihan kerugian (bruto). Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Berikut adalah beberapa indikator untuk mengukur kualitas kemampuan likuiditas sebuah bank (Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004):

- 1) Rasio jumlah kewajiban lancar terhadap Aktiva Lancar.

$$\text{Likuiditas 1} = \frac{\text{Kewajiban Bersih}}{\text{Aktiva Lancar}} \times 100\%$$

Penilaian likuiditas dapat dilakukan sebagai berikut untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0, dan untuk setiap penurunan sebesar 1% mulai dari nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

- 2) Rasio antara Kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (*loan to deposit ratio*) yang dapat dihitung berdasarkan formula :

$$\text{Likuiditas 2} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Masyarakat}} \times 100\%$$

KESIMPULAN :

Kebijakan perbankan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh BI pada dasarnya adalah ditujukan untuk menciptakan dan memelihara kesehatan

industri perbankan, baik secara individu maupun perbankan sebagai suatu sistem.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa BPR yang sehat adalah BPR yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, atau dengan kata lain, BPR yang sehat adalah BPR yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut maka diharapkan setiap BPR dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, BPR harus mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Selain itu, suatu BPR harus senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia yang diterapkan oleh Bank Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada faktor CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning dan Liabilities*). Kelima faktor tersebut memang merupakan faktor yang menentukan atau dapat menggambarkan kondisi suatu bank, apabila suatu bank mengalami permasalahan pada salah satu faktor atau lebih dari dua faktor tersebut, maka bank tersebut sudah tentu akan mengalami kesulitan.

Penilaian tingkat kesehatan bank ini juga memerlukan penyempurnaan, saat ini Bank Indonesia tengah mempersiapkan penyempurnaan sistem penilaian bank yang baru, yang memperhitungkan *sensitivity to market risk* atau risiko pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Kredit BPR dan UMKM.
- Lampiran SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.
- Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988).
- Peraturan Pemerintah No.71/1992.
- Sigit *Triandaru*, Totok *Budi Santoso*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Edisi 2), Penerbit: Salemba Empat, 2006
- SK Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-28294.HT.01.01.TH.2004 tanggal 11 Nopember 2004.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.
- Surat Keputusan Direktur Pengawasan BPR No.6/24/KEP.Dir.PBPR tanggal 07 Desember 2004.
- UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.